



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat:

1. Pimpinan dan Anggota Komnas HAM
2. Seluruh Pejabat Struktural Komnas HAM
3. Kepala Perwakilan Komnas HAM di Daerah
4. Seluruh pegawai Komnas HAM

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENULARAN CORONAVIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-ncov) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya tertanggal 20 Februari 2020.
 - e. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - f. Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, dan mengingat penyebaran COVID-19 di dunia dan di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Penyebaran COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan terus meluas menyusul bertambahnya jumlah positif penyakit yang disebabkan COVID-19 dari 97 melonjak menjadi 117 pada hari Minggu, 14 Maret 2020.

3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dalam rangka mencegah dan meminimalisir penyebaran COVID-19 di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, agar memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan yang Bersifat Umum (Lintas Biro):

- a. Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Kepala Kantor Perwakilan, KPA dan PPK tetap berdinam masuk kantor Komnas HAM, baik di Pusat maupun Kantor Perwakilan dengan aktivitas kegiatan sebagaimana biasa;
- b. Selama 14 (empat belas) hari kedepan perjalanan dinas (dalam dan luar negeri) ditunda sampai ada evaluasi dari Pemerintah;
- c. Selain pegawai yang dijadwalkan masuk kantor oleh Kepala Biro masing-masing wajib bekerja di tempat tinggal/domisili, dihindari melakukan aktivitas diluar rumah (kecuali hal yang mendesak);
- d. Untuk pegawai yang masuk kantor akan disediakan vitamin tambahan;
- e. Setiap Kepala Biro mengatur pegawai yang masuk kantor sesuai dengan kebutuhan;
- f. Bagi pegawai yang ditugaskan masuk kantor akan diberikan fasilitas transportasi dengan kendaraan operasional kantor;
- g. Selama 14 (empat belas) hari pegawai Komnas HAM tidak diijinkan meninggalkan domisili selama bekerja kecuali atas ijin atasan dalam kondisi tertentu;
- h. Menyiapkan sarana dan aplikasi *teleconference* untuk penyelenggaraan rapat dalam kantor;
- i. Tidak diizinkan untuk mengadakan rapat dengan jumlah peserta lebih dari 5 orang, termasuk Rapat dalam Kantor, kecuali hal yang mendesak dan atas ijin Sesjen;
- j. Pegawai di lingkungan Komnas HAM yang sedang sakit berdasarkan surat keterangan dokter tidak diperkenankan masuk kantor dan wajib melapor kepada atasan langsung atau Subbagian Kepegawaian.
- k. Terhadap kondisi kesehatan pegawai dan keluarga yang terindikasi terpapar virus COVID-19 wajib segera melaporkan kepada Biro Umum melalui Kabag Kepegawaian, Hukum dan Organisasi (melalui nomor kontak: 02122684250) yang kemudian akan dilanjutkan ke rumah sakit rujukan pemerintah;
- l. Kepala kantor sekretariat perwakilan mengambil langkah-langkah pencegahan virus COVID-19, antara lain mengadakan peralatan deteksi suhu tubuh dan menggunakannya secara rutin serta menyediakan vitamin tambahan;
- m. Pegawai di lingkungan Komnas HAM wajib menggunakan sarana dan pembersih sekali pakai (*tissue*) serta berperilaku hidup bersih dan sehat;
- n. Kepala Subbagian Rumah Tangga/Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga harus memastikan seluruh unit kerja melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan secara rutin, khususnya gagang

- pintu, saklar lampu, computer, keyboard, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan;
- o. Satuan Pengamanan Dalam (*security*) agar melakukan pengukuran suhu badan para pejabat dan pegawai yang berdinasi di kantor serta tamu yang sedang berkunjung ke Komnas HAM;
 - p. Semua pejabat dan pegawai agar menghindari kontak fisik secara langsung antar sesama rekan kerja seperti bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya;
 - q. Tidak menggunakan perlengkapan makan dan minum bersama;
 - r. Semua pejabat dan pegawai yang sedang batuk dan/atau flu agar menggunakan masker;
 - s. Semua pejabat dan pegawai agar senantiasa melakukan klarifikasi terhadap semua informasi terkait COVID-19 yang diterima dan tidak menyebarkan informasi seputar COVID-19 dari sumber yang tidak valid dan kredibel (berita hoax).
4. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga harus memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS), tissue, dan/atau *hand sanitizer* di berbagai lokasi strategis di lingkungan Komnas HAM;
 5. Pegawai dan Pejabat yang baru datang dari perjalanan ke luar negeri (terutama di negara-negara terdampak Infeksi Coronavirus), agar membatasi interaksi (*self isolated*) dengan Pegawai Komnas HAM lainnya dan anggota keluarganya selama 14 (empat belas) hari sejak kepulangannya ke Indonesia. Jika dalam masa 14 (empat belas) hari tersebut mengalami demam, batuk, pilek, sesak dan lainnya, mohon untuk segera melakukan upaya pemeriksaan kesehatan di rumah sakit rujukan.
 6. Pencatatan kehadiran pegawai melalui sistem *finger print* akan dihentikan sementara waktu dan diganti dengan sistem pencatatan manual pada buku presensi (kehadiran) yang disediakan unit kerja (Biro/Perwakilan) masing-masing. Diimbau kepada setiap pegawai untuk menggunakan pulpen/ballpoint masing-masing dalam pengisian presensi manual dan segera menggunakan *hand sanitizer* yang telah disediakan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Maret 2020

Sekretaris Jenderal,



FASDIYANTO